



**PUTUSAN**

Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muslihudin Bin Miskana
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 27/25 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 01 Rt. 002 Rw. 004 Desa Jagapura Kulon, Kec. Gegecik, Kab. Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIHUDIN Bin MISKANA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menjadi perantara sesuatu benda yang diketahui atau patut sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua kaminyaitu Pasal 480 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa MUSLIHUDIN Bin MISKANA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 Unit Handphone Samsung Duos warna PutihDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUSLIHUDIN Bin MISKANA pada hari Rabu 03 Januari 2024 Sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Jagapura Kulon di Kabupaten Cirebon atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, mengadakan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sbr



dari kejahatan penadahan” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan di atas sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya didatangi oleh saksi WAWAN Bin KARTONO (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah/*Splitsing*) dan sdr. BURHAN (DPO) yang datang dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha NMAX Nopol E 6289 JH dan berkata kepada Terdakwa bahwa saksi WAWAN ingin meminta kepada Terdakwa untuk membantu menjual sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa bertanya berapa saksi WAWAN ingin menjual sepeda motor tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa dirinya ingin menjual sepeda motor Yamaha NMAX Nopol E 6289 JH itu seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) saja karena tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan, selanjutnya saksi WAWAN dan sdr. BURHAN meninggalkan sepeda motor tadi di rumah Terdakwa. Sepeninggal keduanya, Terdakwa menghubungi sdr. ZEN yang berdomisili di Desa Krangkeng Kab. Indramayu, yang biasa menerima sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan. Setelah sdr. ZEN di rumah Terdakwa, terjadi transaksi jual beli dimana Terdakwa menawarkan kepada sdr. ZEN sepeda motor jenis Yamaha NMAX Nopol E 6289 JH tanpa dilengkapi kelengkapan dokumen kepemilikan seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan harga tersebut disetujui oleh sdr. ZEN dan langsung membayarnya tunai kepada Terdakwa dan sdr. ZEN membawa sepeda motor tersebut. Setelah itu, Terdakwa kembali menghubungi saksi WAWAN dan memberitahukan bahwa dirinya telah berhasil menjual sepeda motor jenis Yamaha NMAX Nopol E 6289 JH yang dibawa oleh saksi WAWAN dan sdr. BURHAN tadi dengan harga sesuai dengan yang diminta oleh keduanya yaitu Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan saksi WAWAN datang kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan sepeda motor yang dibawanya tadi. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tadi kepada saksi WAWAN, dari uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) saksi WAWAN memberikan uang Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah. Dengan demikian Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dari penjualan sepeda motor jenis Yamaha NMAX Nopol E 6289 JH tadi;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 saksi Ramdani, SH dan Unit Reskrim Polsek Arjawinangun setelah berhasil mengamankan para pelaku pencurian di rumah saksi korban SARIFUDIN melakukan pengembangan perkara dan mendapati informasi bahwa Terdakwa adalah salah satu yang menjadi penadah barang-barang hasil curian tadi yaitu berupa sepeda motor jenis Yamaha NMAX Nopol E 6289 JH, selanjutnya saksi RAMDANI dan tim mendatangi rumah Terdakwa di Desa Jagapura Kulon Kec. Gegecik Kab. Cirebon. Saat didatangi oleh saksi dan tim, Terdakwa diamankan tanpa perlawanan. Selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan Interogasi awal oleh saksi Ramdani dan tim Reskrim Polsek Arjawinangun, Terdakwa mengakui bahwa dirinya yang membantu menjual sepeda motor jenis Yamaha NMAX Nopol E 6289 JH milik saksi korban SARIFUDIN kepada sdr. ZEN seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa **MUSLIHUDIN Bin MISKANA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SARIFUDIN Bin DULWACHID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi keadaan sehat jasmani dan rohani serta memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 yang sekira jam 06.00 Wib di dalam rumah saksi termasuk blok Timor leste Desa Tegalgubug Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon, telah terjadi pencurian berupa Pemberatan 2 (dua) Unit sepeda motor yaitu Sepeda Honda Beat Type Y1G02N02L0 A/T, Warna Putih - Hitam, Tahun Pembuatan 2016, Nopol : T – 2253 - CS, Noka : MH1JFS210GK069056, Nosin : JFS2E1070547, STNK atasnama ENKOS KOSASIH Alamat Desa Kp Krajan Rt.004, Rw.002, Kel. Sawah Kulon, Kec.Pasawahan, Kab.Purwakarta. dan Sepeda motor Merk Yamaha N – Max Type 2 DP NON ABS, Warna Putih, Tahun 2016, Nopol E – 6289 – JH, Noka : MH3SG3120GK211793, Nosin : G3E4E0310710, STNK Atasnama : SITI AISYAH Alamat Blok Sumur Bandung Rt.018 Rw.007, Desa Palimanan Timur, Kec. Palimanan, Kab. Cirebon, serta barang – barang jenis kerudung berbagai merk sebanyak

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sbr



104 (seratus empat) Kodi 5 (lima) Pcs dan Kaos lengan pendek berbagai Merk sebanyak 9 (sembilan) Kodi, dan barang berupa kerudung, Kaos dan sepeda motor tersebut milik Saks;

- Bahwa barang-barang berupa kerudung berbagai merk, Kaos berbagai Merk dan 2 (dua) sepeda motor yakni 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX dan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat milik saksi Sdr. SARIFUDIN tersebut di simpan didalam rumah saksi termasuk blok Timor leste Desa Tegalgubug Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon, dan saksi SARIFUDIN tidak mengetahui siapa Saksi yang telah mengambil sepeda motor milik saksi saat itu, karena pada saat itu rumah Saksi dalam keadaan sepi karena Saksi sedang main dan menengok anak Saksi di daerah Desa Bode sari, Plumbon selama 2 hari;

- Bahw Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil barang-barang berupa kerudung berbagai merk dan kaos berbagai merk serta 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi, dikarenakan rumah Saksi tidak menggunakan jasa keamanan security (satpam) akan tetapi hanya menggunakan CCTV saja dan pada waktu itu CCTV sudah dirusak oleh pelaku dengan cara mencabut colokan kabel dan mematikan sekering PLN agar CCTV tersebut tidak dapat merekam kejadian;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi mengambil barang-barang berupa kerudung berbagai merk, kaos lengan pendek berbagai merk serta mengambil sepeda motor Yamaha N-MAX dan sepeda sepeda motor honda beat, tanpa ijin Saksi ataupun sepengetahuan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SITI AISYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi keadaan sehat jasmani dan rohani serta memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 yang sekira jam 06.00 Wib di dalam rumah saksi termasuk blok Timor leste Desa Tegalgubug Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon, telah terjadi pencurian berupa Pemberatan 2 (dua) Unit sepeda motor yaitu Sepeda Honda Beat Type Y1G02N02L0 A/T, Warna Putih - Hitam, Tahun Pembuatan 2016, Nopol : T – 2253 - CS, Noka : MH1JFS210GK069056, Nosin : JFS2E1070547, STNK atasnama ENKOS KOSASIH Alamat Desa Kp Krajan Rt.004, Rw.002, Kel. Sawah Kulon, Kec.Pasawahan, Kab.Purwakarta. dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda motor Merk Yamaha N – Max Type 2 DP NON ABS, Warna Putih, Tahun 2016, Nopol E – 6289 – JH, Noka : MH3SG3120GK211793, Nosin : G3E4E0310710, STNK Atasnama : SITI AISYAH Alamat Blok Sumur Bandung Rt.018 Rw.007, Desa Palimanan Timur, Kec. Palimanan, Kab. Cirebon, serta barang – barang jenis kerudung berbagai merk sebanayak 104 (seratus empat) Kodi 5 (lima) Pcs dan Kaos lengan pendek berbagai Merk sebanyak 9 (sembilan) Kodi, dan barang berupa kerudung, Kaos dan sepeda motor tersebut milik Saks;

- Bahwa barang-barang berupa kerudung berbagai merk, Kaos berbagai Merk dan 2 (dua) sepeda motor yakni 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha N-MAX dan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat milik saksi Sdr. SARIFUDIN tersebut di simpan didalam rumah saksi termasuk blok Timor leste Desa Tegalubug Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon, dan saksi SARIFUDIN tidak mengetahui siapa Saksi yang telah mengambil sepeda motor milik saksi saat itu, karena pada saat itu rumah Saksi dalam keadaan sepi karena Saksi sedang main dan menengok anak Saksi di daerah Desa Bode sari, Plumbon selama 2 hari;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil barang-barang berupa kerudung berbagai merk dan kaos berbagai merk serta 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi, dikarenakan rumah Saksi tidak menggunakan jasa keamanan security (satpam) akan tetapi hanya menggunakan CCTV saja dan pada waktu itu CCTV sudah dirusak oleh pelaku dengan cara mencabut colokan kabel dan mematikan sekering PLN agar CCTV tersebut tidak dapat merekam kejadian;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi mengambil barang-barang berupa kerudung berbagai merk, kaos lengan pendek berbagai merk serta mengambil sepeda motor Yamaha N-MAX dan sepeda sepeda motor honda beat, tanpa ijin Saksi ataupun sepengetahuan saksi;

- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi WAWAN Als GUNAWAN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi keadaan sehat jasmani dan rohani serta memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa Saksi WAWAN Als GUNAWAN telah melakukan pencurian berupa 2 (dua) Unit sepeda motor yaitu Sepeda Honda Beat Type

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y1G02N02L0 A/T, Warna Putih - Hitam, Tahun Pembuatan 2016, Nopol : T – 2253 - CS, Noka : MH1JFS210GK069056, Nosin : JFS2E1070547, STNK atasnama ENKGOS KOSASIH Alamat Desa Kp Krajan Rt.004, Rw.002, Kel. Sawah Kulon, Kec.Pasawahan, Kab.Purwakarta. dan Sepeda motor Merk Yamaha N – Max Type 2 DP NON ABS, Warna Putih, Tahun 2016, Nopol E – 6289 – JH, Noka : MH3SG3120GK211793, Nosin : G3E4E0310710, STNK Atasnama : SITI AISYAH Alamat Blok Sumur Bandung Rt.018 Rw.007, Desa Palimanan Timur, Kec. Palimanan, Kab. Cirebon, serta barang – barang jenis kerudung berbagai merk sebanyak 104 (seratus empat) Kodi 5 (lima) Pcs dan Kaos lengan pendek Merk KID2ROCKER sebanyak 9 (sembilan) Kodi Diketahui pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023, sekira pukul 21.00 WIB dan Jam 23.00 Wib, di dalam rumah belakang Parkiran Bunga Desa Blok Timur Leste Desa Tegalgubug, Kec. Arjawinangun, Kab. Cirebon;

- Bahwa kemudian saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk menawarkan sepeda motor Yamaha N-MAX No[p; E-6289-JH yang didapat dari hasil pencurian dalam keadaan memberatkan dari dalam rumah saksi SAFRUDIN kepada Terdakwa seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan untuk meminta waktu kepada saksi untuk menjualkannya kepada rekan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetujui hal tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendapatkan uang Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dari Terdakwa sebagai pembayaran dari sepeda motor yang didapat dari hasil kejahatan oleh saksi dan rekan-rekannya;
- Bahwa saksi memberikan uang Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) kepada terdkawa sebagai upah untuk membeli rokok;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan di persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa keadaan sehat jasmani dan rohani serta memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah menjualkan barang berupa 1 (satu) Yamaha N – Max Type 2 DP NON ABS, Warna Putih, Tahun 2016, Yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024, Sekira jam 16.00 Wib di

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa termasuk Blok 01 Rt. 002 Rw. 004 Desa Jagapura Lor Kec. Gegesik Kab. Cirebon;

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor Yamaha N-MAX Type 2 DP Non ABS, No.Pol E -6289- JH, Warna Putih tersebut dibawah oleh yaitu Sdr. WAWAN, Umur 37 Tahun, Penduduk Desa Tegalbug, Kec.Klangenan, Kab.Cirebon yang merupakan saudara (Sepupu) Terdakwa dan Sdr. BURHAN (DPO) penduduk Desa Jagapura Kidul Kec. Gegesik Kab. Cirebon yang merupakan saudara (Sepupu) Terdakwa namun menurut Sdr. WAWAN bahwa sepeda motor milik bosnya;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor Yamaha N-MAX Type 2 DP Non ABS, No.Pol E -6289- JH, Warna Putih tersebut mendapatkan keuntungan Senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari penjualan dan jasa penjualan sepeda motor kepada Sdr. ZAEN (DPO) dan mendapatkan komisi/upah dari Sdr. WAWAN Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total mendapatkan keuntungan Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha N-MAX Type 2 DP Non ABS, No.Pol E -6289- JH, Warna Putih, waktu itu dengan cara sebagai berikut :
  - Bahwa Awalnya Sdr. WAWAN dan Sdr. BURHAN (DPO) datang kerumah Terdakwa sambil membawa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha N-MAX Type 2 DP Non ABS, No.Pol E -6289- JH, Warna Putih, lalu Sdr. WAWAN meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor yamaha N-MAX tersebut senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) oleh Terdakwa, dan menurut keterangan/alasan Sdr. WAWAN sepeda motor Yamaha N-MAX tersebut merupakan sepeda motor milik Bosnya;
  - Bahwa Setelah itu Terdakwa langsung mengecek kondisi sepeda motor yamaha N-MX tersebut, dan sepeda motor yamaha N-MAX dalam keadaan bagus dan kunci sepeda motor tersebut tidak rusak lalu Terdakwa bersedia menjualkan sepeda motor yang di bawa oleh Sdr. WAWAN dan Sdr. BURHAN (DPO) karena mengharapkan keuntungan dan komisi lebih dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;
  - Bahwa kemudian Terdakwa langsung menghubungi dan menawarkan sepeda motor Yamaha N-MAX kepada teman Terdakwa yaitu Sdr. ZAEN (DPO) melalui via telpon memakai Handphone Terdakwa setelah itu Sdr. ZAEN (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk melihat Unit sepeda motor

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha N-MAX tersebut, berhubung Handphone Saksi merk Samsung warna putih (Handphone lama/jadul) tidak bisa untuk video call lalu Terdakwa datang menemui Sdr. ZAEN (DPO) di daerah blok bundel Desa Slendra Kec. Gegesik Kab. Cirebon, dan Sdr. ZAEN (DPO) langsung mengecek/melihat kondisi sepeda motor tersebut;

- Bahwa Setelah Sdr. ZAEN (DPO) mengecek/melihat kondisi sepeda motor tersebut, lalu Sdr. ZAEN (DPO) minat dengan sepeda motor Yamaha N-MAZ tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. ZAEN (DPO) sepakat dan langsung membayar sepeda;
- Bahwa sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa untuk menemui Sdr. WAWAN Dan Sdr. BURHAN (DPO) dan Terdakwa langsung memberikan uang hasil penjualan sepeda motor dari Sdr. ZAEN (DPO) kepada Sdr. WAWAN sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan Sdr. BURHAN (DPO) sudah pergi/pulang terlebih dahulu Terdakwa di berikan uang tanda jasa oleh sdr. WAWAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat Terdakwa menjual sepeda motor dari sdr. WAWAN dan Sdr. BURHAN (DPO) kepada Sdr. ZAEN (DPO) tidak dilengkapi dengan surat-surat/dokumen kendaraan sepeda motor Yamaha N-MAX (STNK dan BPKB) melainkan hanya ada sepeda motornya saja (bodong).; \
- Bahwa Terdakwa mengharapkan keuntungan ataupun komisi dari hasil penjualan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha N-MAX Type 2 DP Non ABS, No.Pol E -6289- JH, Warna Putih dari Sdr. WAWAN dan Sdr. BURHAN (DPO) tersebut dan Uang keuntungan dan komisi yang Terdakwa terima Saksi gunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana Sdr. WAWAN dan Sdr. BURHAN mendapatkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha N-MAX Type 2 DP Non ABS, No.Pol E -6289- JH, Warna Putih dari tersebut namun Terdakwa mempunyai perasaan curiga karena tidak di lengkapi dengan surat suratnya;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali menerima sepeda motor dari Sdr. WAWAN dan Sdr. BURHAN (DPO);
- Bahwa Iya Terdakwa kenal dengan ketiga orang tersebut karena Sdr. WAWAN dan Sdr. BURHAN (DPO) merupakan suami dari sepupu Terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Sdr. ZAEN (DPO) merupakan teman bermain/nongkrong Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Sdr. ZAEN (DPO) dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha N-MAX Type 2 DP Non ABS, No.Pol E – 6289– JH, Warna Putih tersebut dikarenakan Terdakwa tidak bisa menghubungi Sdr. ZAEN dikarenakan Handphone milik Saksi sudah rusak sedangkan Sdr. ZAEN menurut sepengetahuan Terdakwa jarang pulang/tinggal di rumah (selalu bermain di beberapa tempat);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) Unit Handphone Samsung Duos warna Putih

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dan telah disita berdasarkan hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa keadaan sehat jasmani dan rohani serta memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pernah menjual barang berupa 1 (satu) Yamaha N – Max Type 2 DP NON ABS, Warna Putih, Tahun 2016, Yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024, Sekira jam 16.00 Wib di rumah Terdakwa termasuk Blok 01 Rt. 002 Rw. 004 Desa Jagapura Lor Kec. Gegesik Kab. Cirebon;
- Bahwa benar Terdakwa menjual sepeda motor Yamaha N-MAX Type 2 DP Non ABS, No.Pol E –6289– JH, Warna Putih tersebut dibawah oleh yaitu Sdr. WAWAN, Umur 37 Tahun, Penduduk Desa Tegalbug, Kec.Klangenan, Kab.Cirebon yang merupakan saudara (Sepupu) Terdakwa dan Sdr. BURHAN (DPO) penduduk Desa Jagapura Kidul Kec. Gegesik Kab. Cirebon yang merupakan saudara (Sepupu) Terdakwa namun menurut Sdr. WAWAN bahwa sepeda motor milik bosnya;
- Bahwa benar Terdakwa menjual sepeda motor Yamaha N-MAX Type 2 DP Non ABS, No.Pol E –6289– JH, Warna Putih tersebut mendapatkan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan Senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari penjualan dan jasa penjualan sepeda motor kepada Sdr. ZAEN (DPO) dan mendapatkan komisi/upah dari Sdr. WAWAN Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total mendapatkan keuntungan Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

- Pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha N-MAX Type 2 DP Non ABS, No.Pol E –6289– JH, Warna Putih, waktu itu dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar Awalnya Sdr. WAWAN dan Sdr. BURHAN (DPO) datang kerumah Terdakwa sambil membawa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha N-MAX Type 2 DP Non ABS, No.Pol E –6289– JH, Warna Putih, lalu Sdr. WAWAN meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor yamaha N-MAX tersebut senilai Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) oleh Terdakwa, dan menurut keterangan/alasan Sdr. WAWAN sepeda motor Yamaha N-MAX tersebut merupakan sepeda motor milik Bosnya;

- Bahwa benar Setelah itu Terdakwa langsung mengecek kondisi sepeda motor yamaha N-MX tersebut, dan sepeda motor yamaha N-MAX dalam keadaan bagus dan kunci sepeda motor tersebut tidak rusak lalu Terdakwa bersedia menjualkan sepeda motor yang di bawa oleh Sdr. WAWAN dan Sdr. BURHAN (DPO) karena mengharapkan keuntungan dan komisi lebih dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung menghubungi dan menawarkan sepeda motor Yamaha N-MAX kepada teman Terdakwa yaitu Sdr. ZAEN (DPO) melalui via telpon memakai Handphone Terdakwa setelah itu Sdr. ZAEN (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk melihat Unit sepeda motor Yamaha N-MAX tersebut, berhubung Hndphone Saksi merk Samsung warna putih (Handphone lama/jadul) tidak bisa untuk video call lalu Terdakwa datang menemui Sdr. ZAEN (DPO) di daerah blok bundel Desa Slendra Kec. Gegesik Kab. Cirebon, dan Sdr. ZAEN (DPO) langsung mngecek/melihat kondisi sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar Setelah Sdr. ZAEN (DPO) mengecek/melihat kondisi sepeda motor tersebut, lalu Sdr. ZAEN (DPO) minat dengan sepeda motor Yamaha N-MAZ tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. ZAEN (DPO) sepakat dan langsung membayar sepeda;

- Bahwa benar sepeda motor tersebut dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa untuk

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sbr



menemui Sdr. WAWAN Dan Sdr. BURHAN (DPO) dan Terdakwa langsung memberikan uang hasil penjualan sepeda motor dari Sdr. ZAEN (DPO) kepada Sdr. WAWAN sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan Sdr. BURHAN (DPO) sudah pergi/pulang terlebih dahulu Terdakwa di berikan uang tanda jasa oleh sdr. WAWAN sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Pada saat Terdakwa menjual sepeda motor dari sdr. WAWAN dan Sdr. BURHAN (DPO) kepada Sdr. ZAEN (DPO) tidak dilengkapi dengan surat-surat/dokumen kendaraan sepeda motor Yamaha N-MAX (STNK dan BPKB) melaikan hanya ada sepeda motornya saja (bodong).;

- Bahwa benar Terdakwa mengharapkan keuntungan ataupun komisi dari hasil penjualan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha N-MAX Type 2 DP Non ABS, No.Pol E -6289- JH, Warna Putih dari Sdr. WAWAN dan Sdr. BURHAN (DPO) tersebut dan Uang keuntungan dan komisi yang Terdakwa terima Saksi gunakan untuk keperluan sehari hari;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bagaimana Sdr. WAWAN dan Sdr. BURHAN mendapatkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha N-MAX Type 2 DP Non ABS, No.Pol E -6289- JH, Warna Putih dari tersebut namun Terdakwa mempunyai perasaan curiga karena tidak di lengkapi dengan surat suratnya;

- Bahwa benar Terdakwa baru satu kali menerima sepeda motor dari Sdr. WAWAN dan Sdr. BURHAN (DPO);

- Bahwa benar Iya Terdakwa kenal dengan ketiga orang tersebut karena Sdr. WAWAN dan Sdr. BURHAN (DPO) merupakan suami dari sepupu Terdakwa sedangkan Sdr. ZAEN (DPO) merupakan teman bermain/nongkrong Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu keberadaan Sdr. ZAEN (DPO) dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha N-MAX Type 2 DP Non ABS, No.Pol E -6289- JH, Warna Putih tersebut dikarenakan Terdakwa tidak bisa menghubungi Sdr. ZAEN dikarenakan Hnadphone milik Saksi suda rusak sedangkan Sdr. ZAEN menurut sepengetahuan Terdakwa jarang pulang/tinggal di rumah (selalu bermain di beberapa tempat);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **barang siapa;**
2. **menjadi perantara sesuatu benda yang diketahui atau patut sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur "*barang siapa*" memberi arah tentang subyek hukum *persoon* yaitu orang atau manusia, ataupun *rechtspersoon* dan yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah **MUSLIHUDIN Bin MISKANA** dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan surat tuntutan kami ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk, Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar bernama **MUSLIHUDIN Bin MISKANA;**

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri maupun di persidangan ini Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta demikian maka jelas Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa **dengan demikian Unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi.**

#### **Ad.2. menjadi perantara sesuatu benda yang diketahui atau patut sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti bahwa:

Pada hari Rabu 03 Januari 2024 sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada dirumahnya didatangi oleh saksi WAWAN Bin KARTONO (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah/Splittings) dan sdr. BURHAN (DPO) yang datang dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha



NMAX Nopo; E 6289 JH dan berkata kepada Terdakwa bahwa saksi WAWAN ingin meminta kepada Terdakwa untuk membantu menjual sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa bertanya berapa saksi WAWAN ingin menjual sepeda motor tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa dirinya ingin menjual sepeda motor Yamaha NMAX Nopol E 6289 JH itu seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) saja karena tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan, selanjutnya saksi WAWAN dan sdr. BURHAN meninggalkan sepeda motor tadi di rumah Terdakwa. Sepeninggal keduanya, Terdakwa menghubungi sdr. ZEN yang berdomisili di Desa Krangkeng Kab. Indramayu, yang biasa menerima sepeda motor tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan. Setelah sdr. ZEN di rumah Terdakwa, terjadi transaksi jual beli dimana Terdakwa menawarkan kepada sdr. ZEN sepeda motor jenis Yamaha NMAX Nopo; E 6289 JH tanpa dilengkapi kelengkapan dokumen kepemilikan seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan harga tersebut ditujui oleh sdr. ZEN dan langsung membayarnya tunai kepada Terdakwa dan sdr. ZEN membawa sepeda motor tersebut. Setelah itu, Terdakwa kembali menghubungi saksi WAWAN dan memberitahukan bahwa dirinya telah berhasil menjual sepeda motor sepeda motor jenis Yamaha NMAX Nopo; E 6289 JH yang dibawa oleh saksi WAWAN dan sdr. BURHAN tadi dengan harga sesuai dengan yang diminta oleh keduanya yaitu Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan saksi WAWAN datang kembali kerumah Terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan sepeda motor yang dibawanya tadi. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tadi kepada saksi WAWAN, dari uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) saksi WAWAN memberikan uang Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah. **Dengan demikian Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dari penjualan sepeda motor jenis Yamaha NMAX Nopo; E 6289 JH tadi.**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“menjadi perantara sesuatu benda yang diketahui atau patut sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Duos warna Putih

Menimbang, bahwa barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan dan saksi-saksi serta para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara yang sedang disidangkan, oleh karena itu dapat dipertanggungjawabkan untuk memperkuat pembuktian dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya, dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh korban di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIHUDIN Bin MISKANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa Terdakwa MUSLIHUDIN Bin MISKANA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 Unit Handphone Samsung Duos warna Putih

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 oleh kami, Mhd. Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H., Hasanuddin, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugi Purwanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Sofyan Agung Maulana, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H.

Mhd Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H.

Hasanuddin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sugi Purwanti, SH., MH

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

